

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA **NOMOR 58 TAHUN 2005**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2005 DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya sekolah gratis untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Surabaya serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Biaya Sekolah Gratis Tahun 2005 di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Biaya Sekolah Gratis Tahun 2005 di Kota Surabaya.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2005 DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerimaan Bantuan Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2005 di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima penyerahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) :
- b. selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Pemegang Kas untuk Alokasi sekolah penerima Bantuan Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2005 di Kota Surabaya;
- c. melalui rekening Pemegang Kas dana tersebut ditransfer ke Rekening masing-masing sekolah penerima;
- d. bukti penerimaan melalui transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima tersebut merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Pemegang Kas;
- e. Sekolah penerima bantuan biaya sekolah gratis membuat pertanggungjawaban dana tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- f. bantuan biaya sekolah gratis diberikan sebagai penunjang kegiatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 2

Alokasi biaya sekolah gratis dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Bantuan biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Kode Kegiatan 1900.0173.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 42/E

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR